



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

INSTRUKSI BUPATI LAMONGAN
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat serta sebagai upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, perlu mengeluarkan Instruksi Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E).

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : Kepala Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan
- Untuk,
KESATU : Meminimalkan penggunaan uang tunai dalam pelaksanaan pembayaran dan melakukan pembatasan transaksi penerimaan/pembayaran secara tunai pada masing-masing OPD.
- KEDUA : Melakukan transaksi melalui mekanisme non tunai untuk:
- a. pembayaran kepada pihak ketiga;
 - b. pembayaran penerima belanja tidak langsung Pegawai, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Tak terduga;
 - c. pembayaran Belanja langsung.
- KETIGA : Mekanisme non tunai sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dilakukan dengan menggunakan Instrumen Pemindahbukuan atau Alat Pembayaran berupa Kartu (APMK), Cek, Bilyet Giro, Uang Elektronik, Internet Banking atau sejenisnya.
- KEEMPAT : Guna kelancaran pembayaran atas jasa Pihak Ketiga/Penerima, OPD diharapkan untuk menghimbau kepada pihak Ketiga/Penerima untuk membuka rekening pada Bank Pemegang Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan (Bank Jatim).

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

KELIMA : Transaksi pembayaran melalui mekanisme Non Tunai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan tanpa ada batasan besaran nominal.

KEENAM : Seluruh Kepala OPD di Kabupaten Lamongan wajib mengkoordinir, menyiapkan dan memantau pelaksanaan Instruksi Bupati ini sesuai bidang tugasnya.

INSTRUKSI ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI LAMONGAN,

FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Seluruh Kepala Organisasi Perangkat
Daerah Kabuptaten Lamongan.